

ABSTRAK

Pajak dan zakat merupakan dua istilah yang berbeda dari segi sumber atau dasar pemungutannya, namun sama dalam hal sifatnya sebagai upaya mengambil atau memungut kekayaan dari masyarakat untuk kepentingan sosial, zakat untuk kepentingan yang diatur agama atau Allah SWT sedangkan Pajak digunakan untuk kepentingan yang diatur negara melalui proses demokrasi yang sah. Istilah pajak lahir dari konsep negara sedangkan zakat lahir dari konsep Islam. Perbedaan penerapan kedua pungutan ini menjadi permasalahan ketika dalam hal tertentu terdapat persamaan, yaitu keduanya mempunyai kedudukan sama-sama wajib ditunaikan oleh masyarakat. Jika, dikelola dengan baik, manfaat yang didapat dengan membayar pajak dan zakat sungguh besar. Manfaat ini bukan hanya untuk individu saja melainkan mampu membiayai pengeluaran rutin Negara. Namun dalam kenyataannya masih banyak masyarakat Bangkalan yang belum menyadari pentingnya kedua hal tersebut.

Lalu munculah pertanyaan bagaimanakah kesadaran dan kepatuhan masyarakat Bangkalan sebagai warga negara muslim baik berprofesi PNS dan non PNS dalam menyikapinya kedua pungutan ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada, mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktik-praktik yang berlaku, Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran dan kepatuhan masyarakat sangat rendah, dikarenakan mereka membayar pajak bukan kesadaran dari diri sendiri, melainkan paksaan dari tempat mereka bekerja. Sedangkan untuk membayar zakat mereka selalu rutin membayar zakatnya, karena ialah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh umat islam.

Kata Kunci: Pajak, Zakat, Kesadaran Dan Kepatuhan Pajak, Kesadaran Dan Kepatuhan Zakat